

ANALISIS PERBEDAAN SISTEM PINJAMAN DANA ANTARA PEGADAIAN SYARIAH DENGAN BANK SYARIAH

Pipit Sari Dikrillah

¹ STIE Sutaatmadja Subang, Indonesia

² STIE Sutaatmadja, Indonesia

Pipitsaridikrillah7@stiesia.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 10 Januari 2021

Tgl. Diterima : 30 Maret 2021

Tersedia Online : April 2021

Keywords:

Regulation, Mechanism, Credit product, Sharia Bank, Sharia Pawnshop

ABSTRAK/ABSTRACT

The purposes of this research are to know (1) how the system of credit funds in Sharia Pawnshops, (2) how the credit system of funds in Sharia Banks and (3) what are the differences in the credit system of funds between Sharia Pawnshops and Sharia Banks. The type of research used is qualitative with a descriptive method approach. The sources of data in this research are the website of the Sharia Pawnshops and Bank Syariah Indonesia (BSI) and the head of the office. Data were collected from online data searches, interviews, observations and literature studies so that the data were processed and analyzed through three stages, namely: data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification. The results show (1) the regulations and mechanisms of credit products between Sharia Pawnshops and Sharia Banks only have small differences such as rates, terms and contracts given, (2) each has 9 (Nine) products with different names and types, (3) loan products from Sharia Pawnshops for short-term needs while Sharia Banks for long-term needs.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk di dunia, dengan ini akan banyak orang – orang untuk membuka usaha secara mandiri atau bekerja sama. Namun tidak semua orang memiliki dana yang cukup untuk membuka usaha atau melanjutkan usaha, sehingga mereka membutuhkan tambahan dana tersebut. Dengan adanya masalah ini, banyak badan usaha keuangan yang membuka jalan untuk membantu para pelaku usaha dalam meminjamkan dana.

Pengertian Kredit itu sendiri merupakan sebuah layanan penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat antara pihak peminjam dana dengan pihak yang membutuhkan dana dan diwajibkan untuk pihak peminjam melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Kredit dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan sifat penggunaan kredit dan keperluan kredit.

Macam-macam fungsi kredit adalah meningkatkan daya guna uang, meningkatkan kegairahan berusaha, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, merupakan salah satu alat stabilitas perekonomian, meningkatkan hubungan internasional, meningkatkan

daya guna dan juga peredaran barang, meningkatkan pemerataan pendapatan, sebagai motivator dan dinamisator kegiatan perdagangan dan perekonomian, memperbesar modal dari perusahaan, dapat meningkatkan IPC (income per capita) masyarakat, dan mengubah cara berfikir dan tindakan masyarakat agar bernilai ekonomis. . Pegadaian dan Bank merupakan badan usaha keuangan yang termasuk didalamnya

Pegadaian merupakan badan usaha non-Bank yang secara resmi didirikan di Indonesia sejak tahun 1901. Menurut OJK-Pedia, Pegadaian adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Barang – barang yang menjadi jaminan berupa perhiasan (emas), BPKB kendaraan atau barang-barang rumah tangga (barang elektronik, sertifikat rumah dan lainnya). Tujuan didirikannya Pegadaian agar ada tempat pinjaman yang masih dapat dijangkau lebih mudah oleh masyarakat.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, definisi Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selain itu Bank juga menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan.

Namun dengan berjalannya waktu masyarakat mulai mengenal dan mengamalkan tentang bagaimana pandangan agama yaitu Islam mengenai bunga yang termasuk riba, dengan adanya masalah tersebut banyak badan usaha keuangan yang mulai mendirikan badan usaha yang bersyariat Islam atau Syariah. Pegadaian Syariah dan Bank Syariah

merupakan yang termasuk didalamnya, maka nasabah yang sebelumnya berhenti untuk bertransaksi disistem konvensional mulai berpindah ke sistem Syariah.

Pegadaian Syariah memberikan solusi keuangan dengan berbagai produk andalan berbasis gadai (*rahn*) dan pembiayaan. Adapun akad utama yang digunakan pada produk Pegadaian Syariah adalah akad *rahn*. Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan beberapa ketentuan.

Semua produk di Pegadaian Syariah sudah melalui proses persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan Kegiatan usaha Berdasarkan prinsip syariah.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Perbankan syariah menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (penyaluran), dari nasabah pemilik dana (*shahibul mal*) dengan

nasabah yang membutuhkan dana. Namun, nasabah dana dalam bank syariah diperlakukan sebagai investor dan/atau penitip dana. Dana tersebut disalurkan perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif (investasi dan modal kerja) maupun konsumtif. Dari pembiayaan tersebut, bank syariah akan memperoleh bagi hasil/margin yang merupakan pendapatan bagi bank syariah. Jadi, nasabah pembiayaan akan membayar pokok dan bagi hasil/margin kepada bank syariah. Pokok akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah dana sedangkan bagi hasil/margin akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan nasabah dana, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Dalam layanan pinjaman dana tersebut ada perbedaan sistem antara Pegadaian Syariah dengan Bank Syariah, baik dari mekanisme, produk kredit, syarat, bunga dan lainnya. Perbedaan yang paling mencolok adalah prosedur kreditnya, Pegadaian Syariah menggunakan sistem gadai sebagai syarat peminjaman, sedangkan Bank Syariah sama seperti konvensional hanya berbeda dari bunga dan menggunakan sistem bagi hasil.

Hadiana (2015) yaitu tentang Analisis Peraturan dan Mekanisme Produk Kredit Pada Pegadaian Syariah dan Konvensional Tahun 2015. Perbedaan terjadi dikarenakan dari masing-masing produk pembiayaan syariah memiliki jenis dan tujuan yang berbeda. Peraturan dan mekanisme produk kredit antara pegadaian konvensional maupun pembiayaan pada pegadaian syariah tidak jauh berbeda, namun perbedaan tersebut tidak merefleksikan perbedaan secara keseluruhan.

Reza, Muh (2017) yaitu tentang Analisis Perbandingan Pemberian Kredit dan Pembiayaan Murabahah Pada Pt.

Bank Mandiri dan Pt. Bank Mandiri Syariah di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Menyimpulkan bahwa pemberian kredit pada bank konvensional PT Bank Mandiri dan pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri secara teknis memiliki persamaan dalam prosedur pemberian pinjaman kredit atau pembiayaan *Murabahah*. Bentuk perbedaan antara PT Bank Mandiri Cabang Mamuju dan PT Bank syariah Mandiri Cabang Mamuju, terletak pada proses tahapan dalam pengajuan sampai pada pencairan.

Fuad Muh, Triana Meilyda (2018) yaitu tentang Analisis Peran Pembiayaan oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM. Menyimpulkan bahwa, Pertama, analisis deskriptif mengidentifikasi bahwa pengelola UMKM sebagai nasabah Ar-Rum menilai produk pembiayaan tersebut membantu pengembangan usahanya. Berikutnya, hasil analisis statistik membuktikan bahwa pembiayaan Ar-Rum memiliki pengaruh peran yang positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM. Namun demikian, hasil koefisien determinasi menunjukkan produk Ar-Rum teridentifikasi masih memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap pengembangan UMKM.

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti ingin melakukan penelitian yang sebelumnya tidak banyak atau mungkin belum ada yang melakukan. Yaitu tentang perbedaan sistem, prosedur, mekanisme, produk, bunga dan lainnya antara Pegadaian Syariah dengan Bank Syariah. Maka judul dari penelitian ini adalah **“ANALISIS PERBEDAAN SISTEM PINJAMAN DANA ANTARA PEGADAIAN SYARIAH DENGAN BANK SYARIAH”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Pinjaman Dana di Pegadaian Syariah?
2. Bagaimana Sistem Pinjaman Dana di Bank Syariah?
3. Apa Saja Perbedaan Sistem Pinjaman Dana antara Pegadaian Syariah dan Bank Syariah?

1.3 Tujuan

1. Untuk Mengetahui Sistem Pinjaman Dana di Pegadaian Syariah.
2. Untuk Mengetahui Sistem Pinjaman Dana di Bank Syariah.
3. Untuk Mengetahui Perbedaan Sistem Pinjaman Dana Antara Pegadaian Syariah dengan Bank Syariah.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait antara lain :

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan dengan adanya laporan ini dapat menjadi pengetahuan bagi nasabah dalam memilih Badan Usaha Syariah untuk meminjam dana.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan laporan ini dapat digunakan sebagai dasar pembelajaran bagi Pegadaian Syariah dan Bank Syariah untuk meningkatkan daya saing.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi di Indonesia yang bergerak di bidang gadai (*Rahn*) dan pembiayaan. Adapun akad utama yang digunakan pada produk Pegadaian Syariah adalah akad *rahn*. Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, yaitu:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali atas izin *Rahin* dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* serta pemanfaatannya hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*. Adapun biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - Apabila sudah jatuh tempo, *Murtahin* harus memberikan peringatan kepada *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan

penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Jenis-jenis Produk Pegadaian :

1. *Rahn*

- Rahn* adalah pemberian pinjaman secara syariah dengan sistem gadai dengan jaminan barang seperti emas, perhiasan, elektronik, kendaraan bermotor atau barang lainnya.
- Rahn Hasan* adalah pinjaman maksimal sebesar 500rb rupiah, tidak dikenakan mu'riah pemeliharaan.
- Rahn bisnis* adalah pinjaman modal dari 100jt – 1 milyar rupiah.
- Arrum Emas* adalah pinjaman dengan sistem gadai dengan barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan atau berlian dengan sistem pembayaran angsuran bulanan.
- Arrum Haji* adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas dan proses yang mudah dan aman.

2. Mikro

- Amanah* adalah pemberian pinjaman dengan prinsip syariah kepada pengusaha UKM.
- Arrum BPKB* adalah pinjaman dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada kepada UKM untuk pengembangan usaha dengan sistem fisudia.
- Rahn Tasjily Tanah* adalah pembiayaan berbasis syariah dengan jaminan sertifikat tanah setingkat SHM dan HCB.

3. Investasi

1. *Mulia*, merupakan layanan pembiayaan emas batangan secara secara angsuran.
2. *Tabungan emas*, merupakan layanan penitipan emas yang

memungkinkan nasabah melakukan investasi emas .

4. Produk Lainnya

- Pegadaian Remittance*, merupakan layanan pengiriman dan penerimaan uang domestic dan luar negeri yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan remitansi berskala internasional.
- Multi pembayaran online* adalah layanan pembayaran tagihan, pembelian multi biller secara online dan pembayaran serta pencairan kredit produk pegadaian secara non tunai.

2.1.2 Bank Syariah

a. Pengertian

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan *obyeq* yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Dalam UU Perbankan Syariah, bank syariah juga menjalankan fungsi sosial seperti lembaga *baitul mal*, yaitu:

1. Menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial

2. Menyalurkan kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif)

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank.

b. Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah :

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan

menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Struktur Perbankan Syariah

Berdasarkan Kegiatannya Bank Syariah dibedakan menjadi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- 1) Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
 1. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 2. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 3. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 4. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak

- bertentangan dengan Prinsip Syariah;
5. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 6. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 7. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 8. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 9. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
 10. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 11. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
 12. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
 13. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
 14. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
 15. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
 16. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 17. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Kegiatan usaha UUS meliputi:
 1. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau

- Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 3. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 4. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 5. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 6. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 7. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 8. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 9. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
 10. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 11. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
 12. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
 13. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
 14. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 15. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Bank Pembiayaan Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:
- a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b) menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;

- Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna';
- Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
- Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
- pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;

c) menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

d) memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan

e) menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia (sekarang OJK).

2.1.3 Pinjaman Dana

a. Pengertian

Secara sederhana, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.

b. Mekanisme Pinjaman Dana

Secara garis besar, tahapan dalam proses peminjaman dana dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Calon debitur mengajukan proposal untuk memperoleh fasilitas pinjaman.

2. Kreditur akan melakukan penelaahan terhadap persyaratan dan kondisi fasilitas pinjaman.
3. Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan legal.
4. Penandatanganan perjanjian pinjaman.
5. Penarikan dana.

Kemudian debitur akan membayar kembali pokok pinjaman yang diterima ditambah dengan bunga dan dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan berupa produk, peraturan, mekanisme, syarat dan kredit macet yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Dari data tersebut dianalisis sehingga diketahui perbedaan sistem kredit pinjaman dana di Pegadaian Syariah dengan BSI.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi kepada pihak pegadaian dan BSI terutama di Website masing-masing Badan Usaha. Data primer dalam penelitian ini berupa data tentang peraturan dan mekanisme/prosedur produk kredit tahun 2021.

Setelah data terkumpul, maka peneliti perlu melakukan reduksi data sehingga menghasilkan sebuah data yang lebih utuh. Yang selanjutnya data tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan yang dapat memudahkan dalam memaparkan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Prosedur dan Mekanisme Pinjaman Dana di Pegadaian Syariah

Prosedur dan mekanisme pinjaman dana atau kredit di Pegadaian Syariah yaitu menggunakan sistem gadai (*Rahn*), biasanya dengan menggadaikan barang berharga seperti emas, alat elektronik, kendaraan, atau surat berharga seperti surat tanah. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

2. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
3. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
4. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
5. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
6. Penjualan Marhun
 - Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka

Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

- Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Ada beberapa produk di Pegadaian Syariah, mulai dari pinjaman dana, tabungan emas dan mulia, serta tabungan haji. Namun sesuai judul penelitian dan latar belakang, penelitian ini akan fokus membahas tentang pinjaman dana, ada banyak produk pinjaman dana di Pegadaian Syariah seperti *Rahn*, *Arrum Emas*, *Rahn Hasan*, *Rahn Fleksi*, *Rahn Bisnis*, *Arrum BPKB*, Amanah dan *Rahn Tasjily Tanah*. Berikut penjelasan tentang masing-masing produk disertai mekanisme, syarat, bunga dan sebagainya.

A. RAHN

Rahn adalah pinjaman dana cepat yang sesuai syariah. Barang Jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, Berlian, Smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya. Untuk cara pembayarannya sesuai dengan kemampuan nasabah (Rahin), boleh melunasi sekaligus, mencicil, atau melakukan perpanjangan *rahn* dengan membayar biaya pemeliharaan (*mu'nah*).

Tabel 4.1
Informasi Produk Rahn

RAHN			
Minimal Uang Pinjaman (Marhun Bih)	Maksimal Uang Pinjaman (Marhun Bih)	Administrasi (Mu'nah Akad)	Jangka Waktu Peminjaman
Rp. 50.000,-	Rp. 1.050.000.000,-	Rp. 2.000,- s/d Rp. 120.000,-	120 Hari

Sumber : (Pegadaian Syariah, 2021)

Persyaratan untuk pinjaman *Rahn*, sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas resmi lainnya.
2. Memiliki marhun (barang jaminan).
3. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.
4. Nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).
2. Nasabah datang ke outlet atau cabang Pegadaian Syariah dan membawa Marhun (agunan).
3. Marhun dari nasabah akan ditaksir oleh penaksir atau petugas Pegadaian Syariah.
4. Marhun Bih diterima oleh nasabah tunai atau ditransfer.

Mekanisme untuk pinjaman *Rahn*, sebagai berikut :

1. Siapkan syarat dan ketentuan yang diperlukan dalam pengajuan pembiayaan Rahn (Pegadaian Syariah).

B. Arrum Emas

Arrum Emas adalah produk Pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan (emas dan berlian). Pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah.

Tabel 4.2 Informasi Produk Arrum Emas

ARRUM EMAS				
Minimal Uang Pinjaman (Marhun Bih)	Maksimal Uang Pinjaman (Marhun Bih)	Plafon	Administrasi (Mu'nah Akad)	Jangka Waktu Peminjaman
Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000.000,-	95% dari taksiran	Adm. Rp. 70.000,- Mu'nah 0,95% / bulan dari taksiran	12, 18, 24 dan 36 bulan

Sumber : (Pegadaian Syariah, 2021)

Persyaratan pinjaman *Arrum* Emas, sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP/SIM/Paspor.
2. Menyerahkan jaminan berupa emas dan atau berlian terikat perhiasan emas.
3. Menandatangani akad.

Mekanisme pinjaman *Arrum* Emas, sebagai berikut :

1. Nasabah mengisi formulir dan menyerahkan angunan (marhun).
2. Penaksir menaksir marhun dan menghitung pinjaman.
3. Nasabah dan penaksir/KPT melakukan akad dan menandatangani Surat Bukti Rahn.

4. Nasabah menerima uang pinjaman tunai atau via bank.
5. Pegadaian menyimpan dan memelihara marhun.

C. RAHN HASAN

Rahn Hasan merupakan rahn dengan tarif mu'nah pemeliharaan sebesar 0%, berjangka waktu (tenor) 60 (enam puluh) hari, dan berlaku untuk besaran marhun bih (uang pinjaman) golongan A.

Tabel 4.3 Informasi Produk Rahn Hasan

KEWAJIBAN RAHIN			
Taksiran	Mu'nah Akad	Diskon	Mu'nah Akad Nett
Rp. 52.632,- s.d. Rp. 210.526,-	Rp. 125.000,-	98,4%	Rp. 2.000,-
Rp. 210.527,- s.d. Rp. 315.789,-	Rp. 125.000,-	97,6%	Rp. 3.000,-
Rp. 315.790,- s.d. Rp. 421.053,-	Rp. 125.000,-	96,8%	Rp. 4.000,-
Diatas Rp. 421.054,-	Rp. 125.000,-	96,0%	Rp. 5.000,-

Sumber : (Pegadaian Syariah, 2021)

Persyaratan pinjaman *Rahn* Hasan, sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP/Paspor.
2. Menyerahkan jaminan (emas, elektronik atau kendaraan bermotor, untuk jaminan kendaraan beserta STNK dan BKPB nya.
3. Menandatangani akad.

Mekanisme pinjaman *Rahn* Hasan, sebagai berikut :

1. Nasabah mengisi formulir dan menyerahkan angunan (marhun).
2. Penaksir menaksir marhun dan menghitung pinjaman.
3. Nasabah dan penaksir/KPT melakukan akad dan menandatangani Surat Bukti Rahn.

4. Nasabah menerima uang pinjaman tunai atau via bank.
5. Pegadaian menyimpan dan memelihara marhun.

D. RAHN FLEKSI

Rahn Fleksi adalah pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak sesuai syariah, plafon pinjaman tinggi dan ongkos titip harian. Keunggulan dari *Rahn* Fleksi adalah :

1. Diskon ongkos titip untuk pinjaman dibawah plafon tertinggi.
2. Bebas biaya administrasi
3. Uang pinjaman diterima utuh tanpa potongan.
4. Bisa diperpanjang, cicil atau tambah pinjaman.
5. Plafon pinjaman 96%, 94%, atau 93%.

6. Jangka waktu 10 hari, 30 hari, 60 hari, minimal 5 hari.
7. Diskon mu'nah untuk pinjaman dibawah plafon tertinggi, tarif Mu'nah 0,1% dari nilai taksiran barang perhari.

Persyaratan Pinjaman *Rahn* Fleksi, sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP/Paspor.
2. Menyerahkan jaminan (marhun emas, elektronik atau kendaraan bermotor, untuk jaminan kendaraan dengan STNK dan BPKB nya.

3. Mendatangi akad.

Mekanisme Pinjaman *Rahn* Fleksi, sebagai berikut :

1. Nasabah mengisi formulir dan menyerahkan angunan (marhun)
2. Penaksir menaksir marhun dan menghitung pinjaman
3. Nasabah dan penaksir/KPT melakukan akad dan menandatangani Surat Bukti *Rahn*
4. Nasabah menerima uang pinjaman tunai atau via bank
5. Pegadaian menyimpan dan memelihara marhun

Tabel 4.4 Informasi Produk *Rahn* Bisnis

TARIF MU'NAH / JANGKA WAKTU				
MARHUN BIH (Rp)	MU'NAH PER 10 HARI	MU'NAH AKAD	RASIO TAKSIR	PREMI ASURANSI
>100 jt - 200 jt	0,55%	Rp. 100.000,-	87%	Rp. 1.500,-
>200 jt - 300 jt	0,52%	Rp. 100.000,-	87%	Rp. 1.500,-
>300 jt - 400 jt	0,49%	Rp. 100.000,-	87%	Rp. 1.500,-
>400 jt - 500 jt	0,46%	Rp. 100.000,-	87%	Rp. 1.500,-
>500 jt - 750 jt	0,43%	Rp. 100.000,-	87%	Rp. 1.500,-
>750 jt - 1 Miliar	0,41%	Rp. 100.000,-	87%	Rp. 1.500,-
>1 Miliar - BMPK	0,38%	Rp. 100.000,-	87%	Rp. 1.500,-

Sumber : (Pegadaian Syariah, 2021)

E. RAHN BISNIS

Rahn Bisnis adalah produk Pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai kepada pemilik usaha dengan jaminan emas (batangan atau perhiasan).

Persyaratan pinjaman *Rahn* Bisnis, sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP/Paspor.
2. Menyerahkan jaminan berupa emas (batangan/perhiasan).
3. Menandatangani akad.

F. AMANAH

Mekanisme pinjaman *Rahn* Bisnis, sebagai berikut :

1. Nasabah mengisi formulir dan menyerahkan angunan (marhun)
2. Penaksir menaksir marhun dan menghitung pinjaman
3. Nasabah dan penaksir/KPT melakukan akad dan menandatangani Surat Bukti *Rahn*
4. Nasabah menerima uang pinjaman tunai atau via bank
5. Pegadaian menyimpan dan memelihara marhun

Amanah adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan

eksternal serta profesional, guna pembelian kendaraan bermotor.

Tabel 4.5 Informasi Produk Amanah

Amanah			
Minimal Uang Pinjaman (Marhun Bih)	Maksimal Uang Pinjaman (Marhun Bih)	Administrasi (Mu'nah Akad)	Jangka Waktu Peminjaman
Rp. 5.000.000,-	Rp. 450.000.000,-	Rp. 200.000 untuk Mobil dan Rp. 70.000 untuk Motor	12 - 60 Bulan

Sumber : (Pegadaian Syariah, 2021)

Persyaratan pinjaman Amanah, sebagai berikut :

1. Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.
2. Melampirkan kelengkapan: Fotokopi KTP (suami/isteri), Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai / karyawan tetap, Rekomendasi atasan langsung, Slip gaji 2 bulan terakhir.
3. Mengisi dan menandatangani form aplikasi AMANAH.
4. Membayar uang muka yang disepakati Minimal 10 % untuk Motor dan Minimal 20 % untuk mobil.
5. Menandatangani akad AMANAH.

1. Siapkan syarat dan ketentuan yang diperlukan dalam pengajuan pembiayaan Amanah.
2. Lakukan pengajuan pembiayaan AMANAH di outlet atau cabang Pegadaian.
3. Serahkan dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan amanah kepada petugas Pegadaian untuk diverifikasi.
4. Tunggu persetujuan dari bagian terkait.

Apabila pengajuan pembiayaan amanah anda diterima, pencairan dana dapat anda terima setelah 3 Hari masa kerja.

G. ARRUM BPKB

Arrum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor.

Mekanisme pinjaman Amanah, sebagai berikut :

Tabel 4.6 Informasi Produk Arrum BPKB

Arrum BPKB			
Minimal Uang Pinjaman (Marhun Bih)	Maksimal Uang Pinjaman (Marhun Bih)	Administrasi (Mu'nah Akad)	Jangka Waktu Peminjaman
Rp. 1.000.000,-	Rp. 400.000.000,-	1 % dari pinjaman, pinjaman 100 juta ke	12 - 48 Bulan

Arrum BPKB			
		atas tidak dikenakan mu'nah akad	

Sumber : (Pegadaian Syariah, 2021)

Persyaratan pinjaman *Arrum* BPKB, sebagai berikut :

1. Memiliki usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara sah secara syariat islam dan perundang-undangan RI.
2. Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah dengan menunjukan aslinya.
3. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian).

H. RAHN TASJILY TANAH

Pembiayaan Rahn Tasjily Tanah merupakan pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap/rutin, pengusaha mikro/kecil dan petani dengan jaminan Sertifikat tanah dan HGB. Platfon pembiayaan dimulai dari Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 200.000.000,-. Persyaratan pinjaman *Rahn Tasjily* Tanah, sebagai berikut berdasarkan :

Persyaratan Nasabah :

1. KTP, KK, PBB, IMB untuk UP lebih dari 50 juta, Surat Keterangan usaha untuk pelaku usaha.
2. Usia minimal rahin 21 tahun saat pengajuan dan maksimal 65 tahun saat kredit berakhir.
3. Untuk petani, telah bertani minimal 2 (dua) tahun dan memperoleh penghasilan rutin.
4. Untuk pengusaha mikro, usahanya telah berjalan lebih dari 1 (satu)

tahun dan menjalankan usahanya secara syariat dan sah secara hukum.

5. Untuk karyawan, minimal 0 (nol) tahun untuk internal Pegadaian dan minimal 1 (satu) tahun untuk eksternal, Surat Keterangan sebagai karyawan dan surat izin atasan langsung untuk TNI/POLRI.
6. Pensiunan, memiliki penghasilan rutin setiap bulan dari instansi tempat bekerja sebelumnya.
7. Profesional formal, memiliki izin praktek kerja dan telah berjalan minimal 1 (satu) tahun. Contoh: dokter, pengacara.
8. Profesional non formal, tinggal dirumah milik sendiri (SHM/SHGB) dan telah berjalan minimal 2 (dua) tahun. Contoh: driver gojek/grab.

Persyaratan Jaminan

Jika jaminan berupa tanah produktif (pertanian, perkebunan atau peternakan) :

1. Tanah produktif yang tidak berada pada struktur tanah yang sulit dijangkau.
2. Status tanah tidak terblokir/bermasalah.
3. Status tanah tidak menjadi jaminan pinjaman/tidak diikat hak tanggungan oleh pihak lain.
4. Lokasi tanah boleh berbeda dari tempat tinggal nasabah selama masih berada dalam naungan satu kantor wilayah yang sama.

Jika jaminan berupa tanah dan bangunan tempat tinggal/tempat usaha:

1. Memiliki IMB untuk pinjaman lebih dari 50 juta.
2. Bukti bayar PBB tahun terakhir.

3. Lebar jalan dimuka minimal dapat dimasuki oleh kendaraan roda dua.
4. Jarak minimal 20 (dua puluh) meter dari SUTET.
5. Bukan daerah banjir dalam 2 (dua) tahun terakhir.
6. Bukan jalur hijau.
7. Tidak dalam sengketa hukum.
8. Lokasi tanah boleh berbeda dari tempat tinggal nasabah selama masih berada dalam naungan satu kantor area yang sama.

Mekanisme pinjaman *Rahn Tasjily* Tanah, sebagai berikut :

1. Datang dengan membawa marhun (agunan).
2. Tim mikro dari Pegadaian melakukan verifikasi berkas dan survey lokasi.
3. Tim mikro menyetujui besaran marhun bih.

Marhun bih diterima oleh nasabah tunai atau ditransfer

I. MULIA

MULIA adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. MULIA dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram, uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia dengan Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan.

Persyaratan yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

1. Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan

membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli.

2. Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan (lihat simulasi).

Mekanisme, sebagai berikut:

1. Siapkan syarat dan ketentuan yang diperlukan dalam pengajuan produk Mulia
2. Mendatangi Kantor Cabang Pegadaian Syariah terdekat yang melayani produk Mulia, dan mengisi formulir pengajuan Mulia yang disediakan
3. Mendaftar online via Pegadaian Syariah Digital atau untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi call center Pegadaian

2) Prosedur dan Mekanisme Pinjaman Dana di PT BCA Syariah

1. BSI Griya Hasanah

Pembiayaan pembelian rumah baru/second/Ruko/Rukan/Apartemen. Pembelian kavling siap bangun, Pembangunan/renovasi rumah, ambil alih Pembiayaan dari bank lain (Take Over), dan refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah. Plafon tidak terbatas, dengan DP 10% bagi perumahan yang bekerja sama dengan BSI, dan 20% untuk perumahan diluar BSI.

Syarat dan ketentuan umum :

- WNI berdomisili di Indonesia
- Jenis Profesi: Pegawai Tetap, Professional, dan Wiraswasta
- Usia Minimal 21 tahun atau sudah menikah

Persyaratann Dokumen

Tabel 4.7 Persyaratan Dokumen BSI Griya Hasanah

Dokumen Nasabah	Karyawan	Profesional	Wiraswasta
-----------------	----------	-------------	------------

FC KTP Pemohon	✓	✓	✓
FC KTP Suami/Istri	✓	✓	✓
FC KK & surat Nikah/Cerai	✓		✓
FC SIUP, TDP & Akta Pendirian Persh		✓	✓
FC Laporan Keuangan		✓	
Asli Slip Gaji dan SK Pegawai Tetap	✓		
FC Rek. Koran/Tab. 3bln Terakhir	✓		
FC Rek. Koran/Tab. 6bln Terakhir		✓	✓
FC NPWP	✓	✓	✓

Sumber : (Bank BSI, 2021)

Tabel 4.8 Dokumen Agunan BSI Griya Hasanah

Dokumen Agunan	Rumah Baru	Rumah Bekas
FC Sertifikat HGB/HM	✓	✓
FC IMB dan Denah Bangunan	✓	✓
FC PBB (Tahun Terakhir)		✓

Sumber : (Bank BSI, 2021)

2. BSI Griya Maburr

Program pembiayaan kepemilikan rumah berhadiah porsi haji, setelah pembayaran lancar selama 2 tahun.

Syarat dan Ketentuan :

Persyaratan

- WNI berdomisili di Indonesia

Umum:

- Jenis Profesi: Pegawai Tetap, Professional, dan Wiraswasta

- Usia Minimal 21 tahun atau sudah menikah

Persyaratan Khusus:

- Plafond pembiayaan minimal Rp 300 Juta
- Tenor pembiayaan minimal 15 Tahun
- Tujuan pembiayaan rumah/ruko/rukan/apartemen baru atau bekas
- Tujuan pembiayaan take ove
- Hadiah porsi haji senilai Rp 25 Juta untuk nasabah dengan pembayaran angsuran lancar selama 24 Bulan

3. BSI Griya Simuda

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan plafond pembiayaan lebih tinggi samapi 120% dan angsuran ringan. Jangka waktu pembiayaan lebih panjang sampai dengan 30 tahun.

Syarat dan Ketentuan :

- WNI berdomisili di Indonesia.
- Usia 21-40 Tahun.
- Profesi nasabah berpenghasilan tetap.

4. BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)

Pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad Murabahah/ Musyarakah Mutanaqishah/ Ijarah dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh Bank selama jangka waktu tertentu. Dengan syarat dan ketentuan Legalitas Perorangan / Perusahaan. Sertifikat Emas.

5. BSI Mitraguna Berkah

Pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI. Limit Pembiayaan Dokter s.d Rp. 2 Miliar, Pegawai s.d Rp 1.5 Miliar dengan jangka waktu s/d 15 tahun. Biaya admin s.d 0% dan asuransi sesuai dengan ketentuan.

Syarat dan Ketentuan :

- KTP Pemohon
- KTP Pasangan/KK (untuk yang telah menikah)
- NPWP
- SK Pegawai
- Payroll melalui BSI
- Dokumen pendapatan (amprah/slip gaji atau tunjangan)
- Mutasi Rekening Koran
- Surat Izin Praktik (Khusus Dokter)

6. BSI Multiguna Hasanah

Pembelian barang kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan/furniture rumah, dll. Pembelian manfaat jasa seperti wedding organizer untuk pernikahan, perawatan di rumah sakit, pendidikan, jasa travel agent, dll. Pengalihan/pemindahan utang pembiayaan konsumtif di lembaga keuangan lain yang memiliki underlying asset.

Syarat dan Ketentuan :

Syarat Umum :

- WNI cakap hukum.
- Berusia minimal 21 tahun.
- Memiliki penghasilan dan mampu mengangsur.

Dokumen yang diperlukan :

- Formulir Permohonan
- Fotokopi KTP pemohon & pasangan (bila sudah menikah)

- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
- Asli slip Gaji Surat dan Keterangan Kerja (pegawai)
- Fotokopi Legalitas dan Izin Usaha. dan Laporan Keuangan/Neraca Laba Rugi (wiraswasta)
- Fotokopi Ijin-ijin praktek profesi (profesional)
- Fotokopi Tabungan/Mutasi rekening
- Fotokopi NPWP
- Fotokopi SHM/SHGB
- Dokumen Agunan (Copy IMB, Copy SHM, Copy PBB tahun terakhir).

7. BSI Oto

Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap. Limit pembiayaan s.d Rp 350.000.000,-, dengan jangka waktu s.d 15 tahun. Untuk motor baru DP sebesar 20% dan mobil baru Dp sebesar 30%, biaya administrasi 0% dan biaya asuransi.

Syarat dan Ketentuan :

- KTP Pemohon.
- KTP Pasangan/KK (untuk yang telah menikah).
- NPWP.
- a. Pembiayaan Pensiun: Asli SK Pensiun/SK Pensiun Otomatis/ SK Janda.
- Pembiayaan Pra Pensiun: SK PNS/ SK Pengangkatan Terakhir
- Payroll Gaji/Manfaat Pensiun melalui BSI.
- Dokumen pendapatan (carik/buku gaji/ buku tabungan/dokumen pendapatan lain).
- Mutasi Rekening Koran.

8. BSI Pensiun Berkah

Pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan, diantaranya sbb:

1. Pensiunan ASN & Pensiunan Janda ASN.
2. Pensiunan BUMN/BUMD.
3. Pensiunan & Pensiunan Janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT Pensiun namun telah menerima SK Pensiun.

Plafon pembiayaan s.d Rp. 350.000.000,- dengan jangka waktu s.d 15 tahun. Biaya administrasi 0% dan biaya asuransi.

Syarat dan Ketentuan :

- KTP Pemohon
- KTP Pasangan/KK (untuk yang telah menikah)
- NPWP
- a. Pembiayaan Pensiun: Asli SK Pensiun/SK Pensiun Otomatis/ SK Janda
- Pembiayaan Pra Pensiun: SK PNS/ SK Pengangkatan Terakhir

- Payroll Gaji/Manfaat Pensiun melalui BSI
- Dokumen pendapatan (carik/buku gaji/ buku tabungan/dokumen pendapatan lain)
- Mutasi Rekening Koran

9. Mitrguna Online

Pembiayaan tanpa agunan untuk tujuan multiguna/apa saja dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai limit s. d Rp50.000.000.

1. Kebutuhan Multiguna.
2. Kebutuhan Biaya Pendidikan.
3. Kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah.
4. Kebutuhan Biaya Pengobatan.
5. Kebutuhan Investasi Aset.
6. Pembelian barang (elektronik, furniture dll).

3) Analisis Perbedaan Prosedur Pemberian Pinjaman Dana pada Pegadaian Syariah dengan BSI

Tabel 4.9 Perbedaan Antara Pegadaian Syariah dengan BCA Syariah

No.	Keterangan	Pegadaian Syariah	Bank Syariah Indonesia
1	Produk dari Pinjaman Dana	Pegadaian Syariah memiliki 9 produk pinjaman, yang diantaranya : 1. Rahn 2. Arrum Emas 3. Rahn Hasan 4. Rahn Fleksi 5. Rahn Bisnis 6. Amanah 7. Arrum BPKB 8. Rahn Tasjily Tanah 9. Mulia	BSI memiliki 9 produk pinjaman, yang diantaranya : 1. BSI Griya Hasanah 2. BSI Giryabrur 3. BSI Griya Simuda 4. BSI Mitra Beragun Emas 5. BSI Mitraguna Berkah 6. BSI Multiguna Hasanah 7. BSI Oto 8. BSI Pensiun Berkah 9. Mitraguna Online
2	Akad Pinjaman	Pegadaian Syariah menggunakan sistem Gadai (<i>Rahn</i>) dengan berbagai akad seperti : 1. Rahn 2. Murabahah 3. Ijarah	BSI menggunakan sistem kredit dengan berbagai akad seperti: 1. Murabahah 2. Ijarah 3. Musyarakah 4. Kafalah
3	Jangka Waktu Pemberian Pinjaman	Untuk jangka waktu saat pemberian pinjaman, Pegadaian Syariah dibeberepa produk pinjaman dapat langsung memberikan dananya kepada nasabah tanpa harus	Semua produk pinjaman yang ditawarkan oleh BSI tidak ada yang mengkhususkan untuk kebutuhan sehari-hari, maka dana yang diterima tidak langsung diberikan

		membuka rekening terlebih dahulu. Jadi dapat juga menggunakan rekening Bank apa saja.	kepada nasabah pada saat pengajuan pinjaman tersebut.
4	Metode Pembayaran Angsuran	Pegadaian Syariah dalam pembayaran angsuran lebih banyak yang menggunakan angsuran pokok + biaya administrasi (Mu'nah).	BSI menggunakan pembayaran DP (<i>Down Payment</i>) seperti BSI Griya Hasanah dan BSI Oto. Yang dibayarkan pada saat pengajuan pinjaman dan untuk angsuran bulan depan hanya membayar pokok angsurannya saja.
5	Kredit Macet	Pegadaian Syariah menangani kredit macet dengan memberikan surat peringatan kepada nasabah, apabila tidak ada jalan keluar maka pihak Pegadaian melakukan penarikan jaminan dengan persetujuan nasabah, atau membayar denda keterlambatan pembayaran.	Nasabah dapat dikenakan denda sesuai ketentuan Bank jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban nasabah, atau apabila terjadi kredit bermasalah berkepanjangan Bank akan melakukan restrukturisasi kredit atau juga dengan menjual jaminan yang dijaminan oleh nasabah dengan cara melelangnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian perbandingan pinjaman dana di Pegadaian Syariah dengan Bank Syariah Indonesia yang telah dipaparkan oleh peneliti, menyimpulkan bahwa secara umum perbedaannya terletak dari jenis produk, jenis akad, prosedur dan syarat, tarif dan angsuran, jangka waktu penerimaan dana dan angsuran, serta penanganan tentang kredit macet.

Ada beberapa produk yang sama antara Pegadaian Syariah dengan BSI, seperti produk pembelian kendaraan bermotor. Di Pegadaian Syariah disebut dengan Amanah, sedangkan BSI disebut dengan BSI Oto. Walaupun sama-sama pembelian kendaraan bermotor, masing-masing memiliki tarif, jangka waktu, biaya angsuran, prosedur dan persyaratan yang berbeda.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau pertimbangan oleh Pegadaian Syariah dan BSI, serta nasabah yang akan menggunakan produk pinjaman dana.

Keterbatasan yang paling utama adalah keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian, sehingga peneliti tidak mendapatkan informasi yang lebih rinci. Saran untuk pihak Pegadaian Syariah dan BSI yaitu dengan memberikan informasi lengkap di Website resmi masing-masing, agar nasabah dapat dengan mudah mengetahui informasi pinjaman dana yang akan diajukan tanpa harus berkunjung langsung terlebih dahulu. Terutama bagi BSI, karena baru diresmikan beberapa yang lalu.

REFERENCES

Akseleran. (2019). Kegunaan, Macam-Macam Serta Pengertian Kredit dalam Dunia Finansial. Retrieved From <https://www.akseleran.co.id/blog/pengertian-kredit/>

Bank BSI (n.d). Retrived From <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/1618992343Pembiayaan>

Glints Blog. (2021). *Pelajari Seluk-beluk Pegadaian, Lembaga Negara yang Mudahkan Peminjaman Uang*. Retrieved From

<https://qlints.com/id/lowongan/pegadaian-adalah/#.YDxotfUxXIU>

Hadiana. (2015). *Analisis Peraturan dan Mekanisme Produk Kredit Pada Pegadaian Konvensional dan Syariah Tahun 2015 (Pendidikan Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia)*. Retrieved From <https://media.neliti.com/media/publications/5347-ID-analisis-peraturan-dan-mekanisme-produk-kredit-pada-pegadaian-konvensional-dan-s.pdf>

Kompas.com. (2020). Bank: Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya. Retrieved From <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/29/140000269/bank-pengertian-fungsi-dan-jenisnya?page=all>

Kompasiana. (2015). *Mengenal Kredit atau Pinjaman*. Retrieved From <https://www.kompasiana.com/claraayuzilv/ana/563f4396f77e619609970b18/mengenali-kredit-atau-pinjaman>

Lifepal. (2020). Pegadaian Syariah Tawarkan Solusi Pinjaman Cepat dan

Halal. Retrieved From <https://lifepal.co.id/media/8-produk-pegadaian-syariah/>

OJK. (n.d). Retrieved From <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>

Reza, Muh. (2017). *Analisis Perbandingan Pemberian Kredit dan Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Mandiri dan Pt. Bank Mandiri Syariah di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makasar, Indonesia)*. Retrieved From <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3816/1/MUH.%20REZA%20OZULKIFLI%20HAYADIN.PDF>.

Sahabat Pegadaian. (2020). *Mengenal Pegadaian Syariah : Solusi Keuangan Sesuai Syariat*. Retrieved From <https://sahabatpegadaian.com/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi-keuangan-sesuai-syariat>